

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR: 104/SK/Rek/BP/VIII/2020**

tentang

**REVISI MEKANISME KONVERSI INTERNAL BAGI MAHASISWA
YANG DILAKUKAN PENOMORAN BARU (*RENUMBERING*)
DAN PENUNDAAN BAGI MAHASISWA YANG DAPAT MENYELESAIKAN
PERKULIAHAN DALAM 1 (SATU) SEMESTER BERIKUTNYA**

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Menimbang: 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, mahasiswa yang telah menempuh studi lebih dari ketentuan yang ada perlu dilakukan penomoran baru (*renumbering*).

 2. Bahwa mahasiswa yang telah menempuh studi lebih dari ketentuan yang ada dicatat sebagai mahasiswa transfer.

 3. Bahwa untuk keperluan administrasi akademik mahasiswa dengan penomoran baru, perlu dilakukan Proses Konversi Internal.

 4. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat: 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 01/Skep/Ket/YWM/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017

 2. Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2008

Memperhatikan: Hasil Rapat Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tanggal 06 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Merevisi SK Nomor 148/SK/Rek/BAA/XI/2019 tentang Mekanisme Konversi Internal Bagi Mahasiswa Yang Dilakukan Penomoran Baru (*Renumbering*) dan Penundaan Bagi Mahasiswa yang Dapat Menyelesaikan Perkuliahan dalam 1 (satu) Semester Berikutnya.

Kedua : Mahasiswa yang Memerlukan *Renumbering* adalah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mahasiswa Strata 1 (S1) yang telah menempuh studi selama 5 tahun (10 semester) atau lebih.

b. Mahasiswa Strata 2 (S2) yang telah menempuh studi selama 3 tahun (6 semester) atau lebih.

c. Mahasiswa yang tidak aktif tanpa ijin atau tidak melakukan daftar ulang

2 (dua) semester berturut-turut atau lebih.

- d. Pengecualian pada point (b) Program Studi Magister Psikologi Profesi dengan masa studi selama 3, 5 tahun (7 semester)

- Ketiga : Mahasiswa dengan nomor baru tersebut membayar uang pendidikan/ kuliah sebagaimana pembayaran SPP bagi mahasiswa baru pada tahun berjalan saat diberikan nomor baru mahasiswa baru tersebut.
- Keempat : a. Mekanisme Konversi Internal bagi mahasiswa yang memerlukan penomoran baru (*Renumbering*) dikarenakan masa studi sudah habis.
b. Mekanisme konversi internal bagi mahasiswa yang memerlukan penomoran baru (*Renumbering*) dikarenakan tidak aktif 2 (dua) semester berturut – turut atau lebih.
c. Penundaan bagi Mahasiswa yang dapat menyelesaikan perkuliahan dalam 1 (satu) Semester berikutnya seperti terlampir.
- Kelima : Mencabut SK Rektor Nomor 181/SK/Rek/XI/2010 tentang Penomoran Baru Bagi Mahasiswa yang Telah Menempuh Perkuliahan Lebih dari 8 Tahun, SK Rektor Nomor 58/ SK/Rek/X/2014 tentang Penomoran Baru Bagi Mahasiswa yang Telah menempuh Perkuliahan Lebih Dari 6 Tahun dan SK Rektor Nomor 05/SK/Rek/AAK/ II/ 2018 tentang Penegasan Kembali Status Mahasiswa Sesuai Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Keenam : Setiap Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di awal semester **wajib** melakukan herregistrasi (pendaftaran ulang) untuk mengikuti kuliah semester berikutnya dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) atau mengajukan permohonan cuti dengan mengisi formulir ijin cuti untuk semester berikutnya.
- Ketujuh : Mahasiswa yang tidak aktif dan tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) tanpa ijin atau tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester berturut-turut atau lebih dinyatakan mengundurkan diri atau diberhentikan tanpa syarat sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Kedelapan : Mahasiswa yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana nomor 6 dan memenuhi kriteria pada nomor 7, maka nama dan data akademiknya tidak dilaporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan tidak dikeluarkan Penomoran Ijazah Nasional.
- Kesembilan : Ijin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa, kecuali ada alasan khusus (Peraturan Akademik UMBY Pasal 7 ayat 2)

- Kesepuluh : Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut selama menjadi mahasiswa (Peraturan Akademik UMBY Pasal 7 ayat 3)
- Kesebelas : Mahasiswa yang terlambat melakukan herregistrasi baik untuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ataupun ijin cuti dari jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik, dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut: herregistrasi yang dilakukan pada kuliah minggu pertama dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00, pada kuliah minggu kedua sampai sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar Rp. 1.000.000,00
- Keduabelas : Mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan/input KRS setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS).
- Ketigabelas : Keputusan nomor 11 tidak berlaku bagi mahasiswa yang masuk semester pertama (Gasal/Genap) pada tahun akademik berjalan.
- Keempatbelas : Mahasiswa yang menempuh skripsi diwajibkan untuk heregistrasi dan mengisi KRS sesuai jadwal KRS dengan memperhatikan ketentuan nomor 11 dan melunasi biaya pendidikan selama 1 (satu) semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelimabelas : Keputusan ini berlaku sejak Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: Agustus 2020

Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M

Tembusan:

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Sumber Daya
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Keuangan
6. Kepala Bagian Data Akademik dan Pelaporan
7. Kepala Bagian Pelayanan Akademik
8. Kepala Bagian Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan Kampus 2
9. Kepala Bagian Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan Kampus 3

Lampiran SK Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Nomor : /SK/Rek/BP/VIII/2020

Hal : Revisi Mekanisme Konversi Internal Bagi Mahasiswa Yang Dilakukan Penomoran Baru (*Renumbering*) dan Penundaan Bagi Mahasiswa Yang Dapat Menyelesaikan Perkuliahan Dalam 1 (Satu) Semester Berikutnya

**MEKANISME KONVERSI INTERNAL BAGI MAHASISWA
YANG DILAKUKAN PENOMORAN BARU (*RENUMBERING*)
DAN PENUNDAAN BAGI MAHASISWA YANG DAPAT MENYELESAIKAN
PERKULIAHAN DALAM 1 (SATU) SEMESTER BERIKUTNYA**

A. MEKANISME KONVERSI INTERNAL BAGI MAHASISWA YANG DILAKUKAN PENOMORAN BARU (*RENUMBERING*) DIKARENAKAN MASA STUDI SUDAH HABIS

1. Mahasiswa menghadap Ketua Program Studi untuk konsultasi dan mengajukan konversi internal di program studi.
2. Mahasiswa mengajukan **permohonan *renumbering*** ke Wakil Rektor I melalui Bagian Administrasi Akademik (BAA) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan **dilampiri** dengan hasil **konversi internal** oleh Program Studi.
(Ketua Program Studi melakukan proses konversi internal bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan konversi yang berlaku di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dengan tetap mempertimbangkan masa studi yang diperlukan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya).
3. Surat permohonan di tujukan kepada Wakil Rektor I melalui BAA paling lambat 2 minggu sebelum masa pengisian KRS berlangsung.
4. Wakil Rektor I melalui BAA akan membuat surat persetujuan *renumbering* bagi mahasiswa yang bersangkutan dilampiri dengan hasil konversi internal dan ditembuskan kepada:
 - a. Wakil Rektor II
 - b. Dekan Fakultas
 - c. Direktur ICT
 - d. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi
 - e. Kepala Bagian Data dan Pelaporan.
5. Biaya bagi mahasiswa yang memerlukan penomoran baru (*renumbering*):
 - a. Mahasiswa Strata 1 (S1) sebesar biaya pengaktifan yang berlaku di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ditambah biaya konversi internal sebesar Rp.750.000,00.
 - b. Mahasiswa Strata 2 (S2) sebesar biaya pengaktifan yang berlaku di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ditambah biaya konversi internal sebesar Rp.600.000,00.

6. Kepala Biro Akademik akan memberikan penomoran baru bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan penomoran mahasiswa baru tahun berjalan.
7. Hasil konversi internal ditembuskan kepada:
 - a. Dekan Fakultas digunakan untuk membuat Surat Keputusan Dekan.
 - b. Operator atau staf TU Fakultas digunakan untuk melakukan proses input Hasil Konversi Internal ke Sistem Informasi Akademik.
8. Mahasiswa yang dilakukan renumbering diijinkan lulus minimal 2 semester sejak terkena *renumbering*.

B. MEKANISME KONVERSI INTERNAL BAGI MAHASISWA YANG DILAKUKAN PENOMORAN BARU (*RENUMBERING*) DIKARENAKAN TIDAK AKTIF 2 (DUA) SEMESTER BERTURUT-TURUT ATAU LEBIH

1. Mahasiswa menghadap Ketua Program Studi untuk konsultasi dan mengajukan konversi internal di program studi.
2. Mahasiswa mengajukan **permohonan aktif** kepada Wakil Rektor I melalui Bagian Administrasi Akademik (BAA) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan **dilampiri** dengan hasil **konversi internal** oleh Program Studi.
(Ketua Program Studi melakukan proses konversi internal bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan konversi yang berlaku di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dengan tetap mempertimbangkan masa studi yang diperlukan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya).
3. Surat permohonan di tujukan kepada Wakil Rektor I melalui BAA paling lambat 2 minggu sebelum masa pengisian KRS berlangsung.
4. Wakil Rektor I melalui BAA akan membuat surat persetujuan *renumbering* bagi mahasiswa yang bersangkutan dilampiri dengan hasil konversi internal dan ditembuskan kepada:
 - a. Wakil Rektor II
 - b. Dekan Fakultas
 - c. Direktur ICT
 - d. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi
 - e. Kepala Bagian Data dan Pelaporan.
5. Biaya bagi mahasiswa yang memerlukan penomoran baru (*renumbering*):
 - a. Mahasiswa Strata 1 (S1) sebesar biaya pengaktifan yang berlaku di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ditambah biaya konversi internal sebesar Rp.750.000,00.
 - b. Mahasiswa Strata 2 (S2) sebesar biaya pengaktifan yang berlaku di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ditambah biaya konversi internal sebesar Rp.600.000,00.

6. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi akan memberikan penomoran baru bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan penomoran mahasiswa baru tahun berjalan.
7. Hasil konversi internal ditembuskan kepada:
 - a. Dekan Fakultas digunakan untuk membuat Surat Keputusan Dekan.
 - b. Operator atau staf TU Fakultas digunakan untuk melakukan proses input Hasil Konversi Internal ke Sistem Informasi Akademik.
8. Mahasiswa yang dilakukan renumbering diijinkan lulus minimal 2 semester sejak terkena *renumbering*.

C. PENUNDAAN BAGI MAHASISWA YANG DAPAT MENYELESAIKAN PERKULIAHAN DALAM 1 (SATU) SEMESTER BERIKUTNYA

Penundaan bagi mahasiswa yang saat menyelesaikan perkuliahan tinggal menyelesaikan perkuliahan dalam 1 (satu) semester, diatur sebagai berikut:

1. Jika saat mahasiswa registrasi atau mengajukan permohonan aktif kembali dan akan mendapatkan *renumbering* NIM sesuai SK Rektor UMBY di atas, maka Ketua Program Studi wajib melakukan penelusuran ke histori akademik mahasiswa yang bersangkutan untuk melihat mata kuliah yang masih harus ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. Jika masih terdapat mata kuliah yang masih harus ditempuh termasuk skripsi atau tesis yang dapat diselesaikan dalam 1 (satu) semester, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan penundaan *renumbering* NIM sesuai SK Rektor UMBY di atas.
3. Jika mata kuliah yang masih harus ditempuh termasuk skripsi atau tesis memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) semester, maka mahasiswa tersebut perlu mendapatkan *renumbering* NIM sesuai SK Rektor UMBY di atas. Mahasiswa menggunakan NIM yang baru dan meneruskan perkuliahan dengan mengambil mata kuliah termasuk skripsi atau tesis.
4. Ketentuan nomor 2 di atas dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa
 - 1) Saat mengajukan permohonan aktif kembali dan atau mendapatkan *renumbering* NIM sesuai SK Rektor UMBY di atas, mahasiswa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sanggup menyelesaikan mata kuliah termasuk skripsi atau tesis dalam 1 (satu) semester.
 - 2) Surat pernyataan tersebut mendapat pengesahan (ditandatangani) oleh Ketua Program Studi sebagai pihak yang menyetujui dan bertanggung jawab atas kesanggupan mahasiswa.
 - 3) Surat pernyataan dilampirkan pada surat permohonan aktif kembali.
 - 4) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan mata kuliah termasuk skripsi atau tesis dalam 1 (satu) semester, maka pada semester aktif berikutnya, mahasiswa akan mendapatkan *renumbering* NIM sesuai SK Rektor UMBY di atas.

5) Mahasiswa yang dilakukan renumbering diijinkan lulus minimal 2 semester sejak terkena *renumbering*.

b. Ketua Program Studi

Jika mahasiswa yang seharusnya mendapatkan *renumbering* NIM sesuai SK Rektor UMBY di atas ternyata tidak dapat menyelesaikan skripsi atau tesis dalam 1 (satu) semester, maka pada semester berikutnya, Ketua Program Studi tidak diperkenankan menyetujui permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk penundaan *renumbering* NIM pada semester berikutnya.

Rektor,


Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M